

Membangun *Lemma* Ekonomi Islam Berbasis *Qawâ'id al-Fiqhiyah* (Studi Kasus *الضرر يزال*)

Sugianto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU
sugianfa@gmail.com

Abstract

Lemma is a statement that can be accepted as a theoretical assumptions derived from axioms. A theory is formed as a reflection of reality and proportion of the lemma is sourced from the axiom that the level of its truth comes from revelation. This paper aims to explore *qawâ'id al-fiqhiyah*, including *al-dhararu yuzâl*, as a statement from the ultimate source of truth, revelation (al-Quran and Hadith) as a lemma to build Axioma in economic studies. This axiom then is made as basic arguments in the compilation of Islamic economic theory.

Keywords: *qawâ'id al-fiqhiyah*, *al-dhararu yuzâl*, axioma, lemma, teori

Abstrak

Lemma adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai asumsi teoritis yang berasal dari aksioma. Sebuah teori dibentuk sebagai refleksi dari realitas dan proporsi lemma bersumber dari aksioma bahwa tingkat kebenarannya berasal dari wahyu. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi *qawâ'id al-fiqhiyah*, termasuk *al-dhararu yuzâl*, sebagai pernyataan dari sumber utama dari kebenaran, wahyu (al-Quran dan Hadis) sebagai lemma untuk membangun Axioma dalam studi ekonomi. aksioma ini kemudian dibuat sebagai argumen dasar dalam penyusunan teori ekonomi Islam.

Kata kunci: *qawâ'id al-fiqhiyah*, *al-dhararu yuzâl*, azioma, lemma, teori

Pendahuluan

Perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan berbagai interaksi anggota masyarakat di dalamnya tentunya membutuhkan pedoman yang dapat menyahuti perkembangan tersebut dengan baik agar tujuan kehidupan sesuai dengan tujuan syari'ah. Tujuan kehidupan manusia simetri dengan tujuan syari'ah, yaitu *mashâlihul 'ibad* (kemaslahatan). *Maslahat* berarti terhindar dari kesengsaraan, kesulitan, kemudharatan.

Berdasarkan tujuan syari'ah di atas, syari'ah sebagai pedomaan menjadi kemestian. Syari'ah seyogianya telah melingkupi seluruh aspek kehidupan.

Namun, karena kehidupan berkembang maka tuntutan untuk penafsiran, pengkajian dan penggalian hukum baru (*ijtihad*) senantiasa diperlukan. Untuk tujuan tersebut penguasaan ilmu-ilmu yang terkait dengan *ijtihad* menjadi suatu keniscayaan di antaranya *al-‘ilm al-ushûl al-fiqh* dan *qawâ'id al-fiqhiyah*. Jika Ushul Fiqh merupakan metodologi menghasilkan hukum dari sumber dan dalil-dalil yang terperinci, maka *Qawâ'id Fiqhiyah (legal maxim)* merupakan prinsip-prinsip umum dalam menetapkan hukum-hukum yang bersifat khusus. Pentingnya dua ilmu ini digambarkan oleh para Ulama sebagai berikut.

من راعى الأصول كان حقيقاً بالوصول ومن راعى القواعد كان خليقاً بإدراك المقاصد

“Barangsiapa memelihara Ushul, berhaklah ia sampai kepada maksud dan barangsiapa memelihara Qawa'id pantaslah ia mencapai maksud.” (Ash Shiddieqy, 1981: 97)

Sebagaimana diuraikan di atas perkembangan kehidupan sosial ekonomi dapat menimbulkan penyimpangan dari tujuan kemaslahatan. Penyimpangan dalam bentuk kesulitan, keterpaksaan atau kemudharatan kadang tak bisa dihindari. Kondisi seperti ini telah diperkirakan oleh Syari'ah yang ditunjukkan dari berbagai ayat dan Hadis Nabi. Berdasarkan kondisi dan dalil yang mendukungnya dirumuskan prinsip umum (*qâ'idah kulliyah*) *الضرر يزال*.

Makalah ini berupaya menguraikan dasar hukum kaidah *الضرر يزال*, pengertian dan uraian kaidah, kaidah turunannya serta kemungkinan pembentukan *lemma* ekonomi Islam dari kaidah ini.

Kaidah *الضرر يزال* (*al-dharura yuzâl*)

Pembentukan kaidah *الضرر يزال* (kemudharatan itu harus dihilangkan) didasarkan pada:

- a. QS. Al-Qashash: 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

b. QS. Al-A'raf: 55.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٥﴾

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

c. QS. Al-Baqarah: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

d. QS. Al-Baqarah: 231.

... وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ ...

... janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka....

e. QS. Al-Baqarah: 233.

... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ ...

...janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya...

f. QS. Ath-Thalaq: 6.

... وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ...

...janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

g. Hadis

Hadis riwayat Malik (Al-'Arabi, tth.: 928):

عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا
ضرار

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalan Fadhil bin Sulaiman dari 'Ubadah bin Shomad dengan tambahan matan di depan قضى (Ibnu Majah). Juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari 'Aisyah RA (Al-Daruquthni).

Sebelum menguraikan makna dan kandungan kaidah *الضرر يزال* perlu dijelaskan terlebih dahulu tiga istilah yang berkaitan dengan kaidah ini, yaitu *الضرر* (*al-dhararu*), *الضرار* (*al-dhirara*) dan *الضرورة* (*al-dharûrah*).

الضرر secara etimologi adalah اسم للأذى (nama bagi bahaya) lawan kata dari النفع (manfaat) sehingga maknanya adalah “menimbulkan kerusakan kepada orang lain”. Pengertian secara terminologi tidak berbeda dengan pengertian secara etimologi, yaitu “sesuatu yang menimbulkan kerusakan bagi orang lain”. Perbedaannya dengan *الضرار* adalah jika *الضرر* terdapat manfaat bagi dirinya sedangkan bagi orang lain menimbulkan kerusakan. Sementara *الضرار* tidak ada manfaat bagi dirinya tetapi ada kerusakan bagi orang lain (Ibn Faris, 1979: 360; Ibn Manzur, t.th.: 482; al-Fayumi, t.th.: 360).

الضرورة secara etimologi adalah الإضطرار yaitu kebutuhan yang sangat mendesak (Ibn Manzur, t.th.: 482; al-Fayumi, t.th.: 360). Menurut istilah fiqh *الضرورة* adalah:

اسم للحالة الملجئة لاقتراف المحظور الممنوع فى الشرع بحيث إذا لم يرتكب المكلف
المحظور تعرض للهلك أو لضرر جسيم (al-Zarqa, 1998: 1004)

(“Suatu keadaan terpaksa untuk melakukan yang diharamkan dan dilarang oleh syariat karena sekiranya jika mukallaf tidak melakukan hal yang dilarang tersebut maka ia akan berhadapan dengan kematian atau kemudharatan jasmaniah”).

Berdasarkan pengertian yang diuraikan di atas kemudharatan di satu sisi adalah sesuatu yang wajib dihindari dan di sisi lain jika tidak dapat dihindari maka membolehkan hal-hal yang dilarang.

Dalam kajian *ushûl al-fiqh*, *al-dharûrah* dan *al-masyaqah* termasuk dalam pembahasan *rukhsah al-syari'ah*. Namun demikian, terdapat perbedaan antara *al-dharurah* dan *al-masyaqah*. *Al-dharûrah* merupakan kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia karena jika tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, akal, nasab, harta dan kehormatan manusia. Sedangkan *al-masyaqah* adalah kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (*al-hajah*) tentang sesuatu, bila tidak terpenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Dengan adanya *al-masyaqah* akan mendatangkan kemudahan atau keringanan sedangkan adanya *al-dharûrah* akan adanya penghapusan hukum. Kesimpulannya, dengan adanya penghapusan *al-dharûrah* dan keringan *al-masyaqah* akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Kedharuratan dapat dibedakan pada lima tingkatan, yaitu:

- a. Darurat, yaitu keadaan seseorang yang apabila tidak segera mendapat pertolongan maka diperkirakan bias mati. Misalnya seseorang yang sangat kelaparan, wajahnya sudah pucat pasi, badan gemeteran dan keringat dingin berlelehan. Kadar darurat inilah yang bias menyebabkan diperbolehkan makan makanan yang haram.
- b. Hajat, yaitu keadaan seseorang yang sekira tidak segera ditolong, menyebabkan kepayahannya, tetapi tidak sampai menyebabkan kematian. Dalam keadaan seperti ini orang tersebut tidak bias menghalalkan barang yang haram. Ia hanya boleh berbuka puasa, apabila ia kebetulan sedang melakukan puasa fardhu.
- c. Manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hokum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hokum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan makanan pokok seperti beras, ikan, sayur-mayur, laup-paauk dan sebagainya.
- d. Zienah, yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhan orang yang terpaksa hanya makan nasi dengan lauk sederhana, padahal ia menginginkan laup-pauk yang mewah.
- e. Fudlul, yaitu suatu kebutuhan sebagaimana kebutuhan orang yang bias makan dengan cukup, tetapi masih ingin berlebih-lebihan, sehingga

menyebabkannya makan makanan haram atau syubhat. Kondisi semacam ini dikenakan hukum *saddud zari'ah* (al-Zuhaili, 1985: 246-247).

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa keadaan dharurat yang membolehkan melakukan perbuatan yang dilarang (haram) apabila terpenuhinya empat syarat. *Pertama*, dirinya atau orang lain dalam keadaan gawat yang dikhawatirkan dapat membahayakan nyawanya atau anggota tubuhnya. *Kedua*, keadaan yang sudah serius sehingga tidak bisa ditunda-tunda penanganannya. Misalnya orang yang kelaparan belum boleh makan bangkai kecuali telah berada dalam keadaan bahaya lapar yang gawat akibatnya. *Ketiga*, untuk mengatasi darurat itu tidak ada jalan keluar kecuali melakukan perbuatan pelanggaran/kejahatan. Jika masih bisa diatasi daarurat itu dengan menempuh perbuatan yang mubah. Misalnya orang yang kelaparan yang masih bias membeli makanan yang halal, maka tidak dibenarkan makan makanan yang tidak halal tersebut, karena hasil curian. *Keempat*, darurat hanya boleh di atasi ddengan mengambil seperlunya saja (seminal mungkin untuk sekedar mempertahankan hidupnya) (Audah, 1949: 577).

Kaidah ini sangat populer dalam fiqh Islam dan merupakan salah satu kaidah yang terpenting. Banyak hukum dalam berbagai masalah dikembalikan kepada kaidah ini. Di antaranya mengembalikan barang yang telah dibeli karena cacat, disyariatkannya ada beberapa macam khiyar, syuf'ah dan hudud.

Banyak hukum yang dapat diistinbathkan dari kaidah ini. Di antaranya:

1. Tidak sah wakaf untuk anak laki-laki saja taanpa memperhatikan anak-anak perempuan, menurut pendapat sebagian ulama..
2. Tidak boleh wakaf jika dimaksudkan untuk menimbulkan kemudharatan bagi orang yang menghutangkan hartanya dan hakim boleh membatalkan wakaf itu, menurut pendapat sebagian ulama.
3. Menetapkan adanya hak syuf'ah bagi partner dan tetangga.
4. Mengembalikan barang yang dibeli karena cacat.
5. Menetapkan hak curatele di waktu ada sebab-sebabnya.
6. Mensyariahkan qishash, hudud, kaffarat dan membayar harga-harga barang yang dirusakkan atau menggantikan kerugian orang.

Kaidah *الضرر يزال* memiliki beberapa kaidah yang merupakan turunan dari kaidah ini, walaupun demikian tidak semua kitab *Ushul al-Fiqh* sama dalam

menguraikan kaidah turunan ini. ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi menguraikan turunan kaidah ini kepada lima, (al-Suyuthi, 1403 H: 83-86) yaitu:

1. الضروريات تبيح المحظورات
2. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها
3. الضرر لا يزال بالضرر
4. إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
5. درء المفسد أولى من جلب المصالح

Shalih bin Ghanim al-Sadlan dalam bukunya, *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyah al-Kubra wa Mâ Tafarra'a 'Anha*, menyebutkan 7 kaidah turunan dari kaidah ini, (al-Sadlan, 1417 H: 506-507) yaitu:

1. الضرر يدفع بقدر الإمكان
2. الضرر لا يزال بمثله, أو بالضرر
3. درء المفسد أولى من جلب المصالح
4. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
5. يختار أهون الشرين أو أخف الضررين
6. إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
7. يحتمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام

Dari uraian di atas dan dari beberapa sumber lain kaidah turunan dari kaidah *al-dhararu yuzâl* dapat diuraikan sebagai berikut.

1. الضرورات تبيح المحظورات (*Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang*)

Kaidah ini didasarkan kepada nas berikut ini.

... فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ...

...Maka barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. ... (QS. Al-Baqarah: 173)

... فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ...

... Maka barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang... (QS. Al-An'am: 145)

...فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

...Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah: 3)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang tidak ada jalan keluar lain. Keadaan seperti ini semua kondisi yang haram dapat diperbolehkan memakai atau memakannya. Hal ini disebabkan apabila tidak dilakukan akan membawa atau menimbulkan kemudharatan bagi dirinya.

Contohnya adalah seseorang yang kelaparan dalam keadaan tidak ada makanann selain bangkai, maka makan bangkai itu dibolehkan, karena apabila tidak dimakannya kemungkinan besar ia akan mati kelaparan.

2. الضرورات تقدر بقدرها (Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkan hanya sekedar kedaruratannya)

Dalam *Al-Asybah* nya Al-Suyuthi ditulis ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. Kaidah ini membatasi kemutlakan dari kaidah الضرورات تبيح المحظورات. Bahwa kebolehan tersebut hanya sekedar untuk menghilangkan kemudharatan yang menyimpannya. Sehingga apabila kemudharatan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang, maka kebolehan terhadap yang didasarkan atas kemudharatan ini menjadi hilang pula. Misalnya, bila dibolehkan mencuri sepotong roti karena lapar, maka tidak boleh mencuri sekarung tepung. Contoh lain, kebolehan memakan bangkai karena lapar sekedar untuk perlu mempertahankan jiwa, tidak dibenarkan makan sampai berlebih-lebihan dan terus menerus.

3. وما جاز لعذر بطل بزواله (Sesuatu yang diperbolehkan karena 'udzur batal karena hilangnya udzur tersebut)

Makna kaidah ini adalah apabila ada halangan melakukan suatu pekerjaan karena ada 'udzur, maka diperbolehkan untuk melaksanakan perbuatan lain sebagai pengganti dari perbuatan yang tidak dapat dilakukan tersebut. Jika 'udzur (penghalang) tersebut hilang maka perbuatan pengganti tersebut dianggap hilang.

Contoh kaidah ini, seseorang yang ingin berwudhu' untuk shalat tetapi tidak bisa menemukan air, maka boleh bertayammum. Namun apabila sebelum masuk waktu shalat ia diberitahu bahwa di suatu tempat ada air, maka tayammum

yang sudah dilakukannya dianggap batal, karena ditemukannya air sebelum masuk waktu shalat.

4. *درء المفساد أولى من جلب المصالح (Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan)*

Kaidah ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا آثَمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ...

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". ...

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam suatu perbuatan terdapat manfaat atau maslahat dan kemafsadatan (kerusakan) sekaligus, maka yang didahulukan adalah menghilangkan mafsadatnya. Hal ini disebabkan suatu kemafsadatan dapat mengakibatkan kemafsadatan atau kerusakan yang lebih besar, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat di atas. *Khamar* (minum-minuman yang memabukkan) dan judi memiliki kemanfaatan sekaligus kerusakan, namun bahaya kerusakan lebih besar. Sebagai contoh, berkumur-kumur sebelum berwudhu' adalah sunnah, namun bagi orang yang sedang berpuasa adalah makruh, sebab dapat merasakan atau membatalkan puasa.

Berdasarkan kaidah ini, Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, berpendapat bahwa poligami dapat dilarang, manakala dengan poligami itu akan menimbulkan kerusakan seperti hancurnya rumah tangga karena suami tidak bias bersifat adil sehingga dapat menelantarkan anak-anaknya. (Ash-Shiddieqy, 1990: 463)

5. *إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما* (Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya)

Maksud kaidah ini adalah apabila secara bersamaan terdapat dua mafsadat atau lebih, maka harus dianalisis mana mafsadat yang lebih ringan. Jika sudah diketahui mafsadat yang lebih ringan, maka mafsadat yang lebih berat harus

ditinggalkan. Meskipun sebenarnya mafsadat sejatinya harus ditinggalkan, berat atau ringan sebagaimana terdapat dalam QS. Al-A'raf: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ...

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi...

Contoh kasus kaidah ini adalah dibolehkan melakukan operasi perut seorang perempuan yang sudah mati dalam keadaan hamil, jika masih diharapkan akan hidupnya bayi yang ada dalam kandungannya.

6. إذا تعارض المصلحة والمفسدة روعي أرجحهما (Apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kerusakan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat di antara keduanya)

Sebagai contoh dari kaidah ini adalah bahwa berbohong itu adalah sifat tercela dan berdosa. Tetapi apabila bohong tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendamaikan pertengkaran antara suami dan istri, maka perbuatan bohong diperbolehkan.

7. الإضرار لا يبطل حق الغير (Mudharat itu tidak dapat membatalkan hak orang lain)

Suatu kemudharatan yang menimpa seseorang tidak dapat menjadi alasan hapusnya dosa dan menjadi sebab dimaafkan dari suatu hukuman atas pelanggaran hak orang lain. Misalnya seseorang dalam keadaan kelaparan dan dia akan mati jika tidak makan, maka jalan satu-satunya adalah mencuri. Namun tindakannya itu mewajibkannya untuk mengganti makanan orang lain yang dicurinya tadi.

8. إذا تعارض المانع والمقتض يقدم المانع (Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang mencegah dengan yang dikehendaki pelaksanaannya, maka didahulukan yang mencegahnya)

Apabila suatu pekerjaan atau suatu kondisi terdapat dua hal yang bertentangan antara sesuatu yang mengkhawatirkan dan mengharuskan untuk dicegah dan di sisi lain terdapat sesuatu yang mengandung ketentuan agar dilaksanakan, maka yang harus didahulukan adalah sesuatu yang mencegahnya.

Misalnya, pemilik rumah sewa menjual rumahnya tanpa sepengetahuan dan seizin penyewa. Sehingga akad jual beli ini hanya berlaku bagi pihak penjual dan pembeli serta tidak berlaku bagi pihak penyewa. Artinya pembeli tidak boleh

meminta penyewa serta merta menyerahkan rumah tersebut sebelum habis masa sewanya.

9. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة (Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat dharurat baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus)

Berdasarkan kaidah ini, perbuatan yang dinilai jahat yang sangat mendesak dapat disamakan dengan keadaan dharurat. Apalagi kalau kebutuhan itu bersifat umum, niscaya berubah menjadi dharurat. Misalnya, pemerintah merencanakan pelebaran jalan besar untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang sudah begitu ramainya harus membongkar beberapa rumah penduduk dan merusak tanaman. Maka tindakan tersebut diperkennankan oleh syariah demi untuk kepentingan umum. Contoh lainnya, terdapat seorang wanita yang sakit dan akan dioperasi, tetapi tidak ada dokter spesialis operasi selain laki-laki, maka dalam keadaan ini diperbolehkan.

10. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan)

Setiap manusia sejatinya tidak diharuskan menghindari kemudharatan pada dirinya maupun pada orang lain, baik berat maupun ringan. Pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan. Tetapi dalam menghilangkan kemudharatan tersebut tidak boleh menimbulkan kemudharatan lain, baik ringan maupun berat. Karena itu, dalam menghilangkan kemudharatan itu terpaksa menimbulkan kemudharatan yang lain harus ditempuh dengan jalan menghilangkan kemudharatan yang menimbulkan kemudharatan yang relative lebih ringan.

Sebagai contoh, seorang kaya wajib menafkahkan sebagian hartanya kepada seorang fakir, sebab pada hakikatnya kemudharatan yang ditemui oleh orang kaya tersebut dengan menafkahkan hartanya lebih ringan daripada si fakir yang tidak memiliki sama sekali.

11. الضرر لا يزال بمثله (Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding)

Suatu perbuatan yang membawa kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan suatu perbuatan yang mendatangkan kemudharatan lain yang sama atau sebanding. Sebab apabila terjadi seperti itu, maka perbuatan tersebut menjadi sia-sia. Misalnya, seseorang yang sedang dalam kelaparan tidak dibolehkan

mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kelaparan, apabila makanannya hilang.

12. الضرر لا يزال بالضرر (*Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain*)

Kaidah ini memiliki kesamaan dengan kaidah no 11 di atas, yaitu menunjukkan adanya larangan menghindarkan kemudharatan yang satu tetapi mendatangkan kemudharatan yang lainnya. Hanya saja kaidah ini tidak mensyaratkan kesamaan (sebanding). Misalnya, dua orang yang terapung-apung di atas lautan akibat kapal yang ditumpangnya pecah. Salah seorang mendapatkan sekeping papan mengapung sehingga ia dapat bertahan sampai ada tim penolong. Tetapi yang seorang lagi ingin sekali menyelamatkan nyawanya dengan merebut papan tersebut, namun karena papan tersebut tidak dapat menampung dua orang maka ia akan mengorbankan yang menemukan terlebih dahulu. Tindakan orang tersebut merebut papan karena dharurat dan bagi yang satunya juga dharurat, maka tindakan merebut tersebut tidak dibenarkan oleh syariat.

13. الضرر يدفع بقدر الإمكان (*Kemudharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin*)

Kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan atau dalam pengertian lain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif (pencegahan) agar jangan terjadi suatu kemudharatan dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan. Maksud kaidah ini sesuai dengan maksud *mashlahah mursalah*.

Usaha Abu Bakar untuk melakukan penulisan al-Quran agar jangan ada yang hilang atau terlupa. Tindakan Usman bin Affan menghimpun al-Quran dalam satu mushaf atau tindakan hukum Umar bin Khattab membakar kedai arak, agar jangan terjadi kemudharatan yang lebih besar adalah contoh-contoh kaaidah ini.

Dalam pelayaran dengan kapal laut yang akan tenggelam apabila semua barang muatannya tidak dibuang ke laut. Dalam keadaan semacam itu diperbolehkan membuang barang-barang muatan ke laut meskipun tidak seizing pemiliknya demi kemashlahatan penumpang, yaitu menolak bahaya yang mengancam keselamatan jiwa mereka.


Qawâ'id al-Fiqhiyah ke Lemma Ekonomi Islam

Qawâ'id al-Fiqhiyah dalam bahasa hukum disebut sebagai *legal maxim*. *Maxim* berarti “a general truth, fundamental principle, or rule of conduct”(Merriam, 1995: 718). Jadi *legal maxim* adalah suatu prinsip dasar hukum yang merupakan kebenaran umum. Karena memang, *qawa'id al-fiqhiyah* berasal dari wahyu yang kebenarannya tidak diragukan. Istilah lain yang sama dari *maxim* dan biasa digunakan dalam ilmu ekonomi adalah *axiom* (aksioma). *Axiom* dalam kamus *Merriam Webster's* adalah “a statement accepted as true as the basis for argument or inference”(Merriam, 1995: 81) (suatu pernyataan yang diterima sebagai kebenaran yang menjadi dasar argumen atau inferensi).

Berdasarkan penjelasan di atas *qawa'id al-fiqhiyah* adalah pernyataan yang berasal dari sumber yang merupakan kebenaran hakiki, wahyu (al-Quran dan hadis). Sehingga dapat saja disebut sebagai *legal maxim* dalam studi hukum atau *axioma* dalam studi ekonomi. Aksioma ini kemudian dijadikan dasar argumentasi dalam penyusunan teori ekonomi Islam. Teori menurut Davis dan Cosenza adalah “an interrelated set of statements of relationship whose purpose is to explain and predict”(Cosenza, 1993: 29) (Suatu set pernyataan yang saling berhubungan yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi). Karena tujuan teori untuk menjelaskan dan memprediksi kenyataan atau realitas maka teori pada dasarnya adalah refleksi dari dunia nyata, perilaku manusia yang didasarkan, tentu saja berbagai variabel seperti pengetahuan, keyakinan dan lainnya. Berdasarkan hal tersebut bangunan teori tidak terlepas dari aksioma yang diyakini kebenarannya dan asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi tersebut didasarkan pada pernyataan yang valid yang bersumber dari aksioma. Dalam terminologi matematika dan ekonomi disebut sebagai *lemma*.

Menurut kamus Webster, *lemma* adalah “the argument or theme of a composition prefixed as a title or introduction”(Merriam, 1995: 665). (Argumentasi atau tema dari komposisi yang didahului oleh sebuah judul atau pengantar). Dalam kamus lain diartikan sebagai “a subsidiary proposition assumed to be valid and used to demonstrate a principal proposition”(www.thefreedictionary.com). (Sebuah proposisi subsider yang dianggap valid dan digunakan untuk menunjukkan proposisi utama). Berdasarkan penjelasan di atas *lemma* dapat dijadikan sebagai suatu pernyataan yang dapat diterima sebagai asumsi teori yang bersumber dari aksioma.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat digambarkan bahwa sebuah teori dibentuk sebagai refleksi dari realitas dan proposi dari *lemma* yang bersumber dari aksioma yang tingkat kebenarannya berasal dari wahyu. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Kaidah *al-dhararu yuzal* ditransformasi menjadi aksioma:

“Segala sesuatu yang menimbulkan kepada kerusakan dan bahaya harus dihilangkan”.

Kerusakan dan bahaya dalam ekonomi adalah hal-hal yang menyebabkan orang lain baik secara individu maupun kolektif terpinggirkan. Maksudnya sulit memperoleh akses sumber daya karena tidak meratanya distribusi sumber daya dan pendapatan, sehingga dapat menimbulkan kemiskinan. Kemiskinan mengakibatkan daya beli masyarakat rendah sehingga akibat selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan mengalami kemunduran. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan *lemma*.

Lemma 1. Permasalahan utama ekonomi adalah ketidakmerataan distribusi sumber daya dan pendapatan.

Lemma di atas juga dikuatkan oleh QS. Al-Hasyr: 7.

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

“... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”

Lemma 2. Seorang konsumen akan menghindari perilaku konsumsi yang membahayakan dirinya maupun membahayakan orang lain.

Lemma 3. Produsen akan memproduksi barang atau jasa yang tidak membahayakan dan merusak konsumen.

Lemma 4. Pemerintah memiliki kewajiban membuat kebijakan yang menghapus ketidakmerataan pendapatan.

Kaidah *dar'u al-mafasid aula min jalb al-mashalih* ditransformasi menjadi aksioma:

“Tujuan menciptakan kemaslahatan tidak menyebabkan menghalangi untuk mengutamakan penghapusan mafsadat (kerusakan)”.

Tujuan ekonomi dalam ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Mengukur *falah* dalam ekonomi diperlukan alat bantu. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan tujuan antara yang dapat membantu mengukur *falah*. Tujuan antara tersebut adalah *mashlahah*, karena memiliki dua komponen yaitu manfaat dan berkah (dalam pengertian nilai pahala). Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan *lemma* sebagai berikut.

Lemma 5. Tujuan perilaku konsumen dan produsen adalah memaksimumkan mashlahah.

Lemma 6. Pemaksimuman mashlahah oleh konsumen tidak harus menimbulkan mudharat baik bagi dirinya maupun orang lain.

Lemma 7. Pemaksimuman mashlahah oleh produsen tidak harus menimbulkan mudharat baik bagi konsumen maupun karyawannya.

Rumusan-rumusan *lemma* di atas sejatinya memerlukan kajian yang lebih mendalam dan mungkin masih bias dikembangkan dari berbagai *qawwa'id* lainnya.

Kesimpulan

Upaya menjadikan *qawwa'id al-fiqhiyah* menjadi aksioma ekonomi Islam lalu diturunkan menjadi *lemma* sebagai dasar dalam pembentukan teori adalah sangat penting. Hal ini karena disebabkan ekonomi Islam memiliki karakter yang berbeda dengan ekonomi konvensional yang dimulai dari sumbernya dalam pembentukan teori ekonomi. Diharapkan ke depan upaya ini menjadi diskursus untuk kajian-kajian yang lebih serius dan mendalam.

Daftar Pustaka

- al-‘Arabi, Abi Bakar bin. *Al-Qabas fi Syarah Muwaththa’ Malik* juz 3.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1981. *Pengantar Hukum Islam II*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- , 1990. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Audah, Abd al-Qadir. 1949. *Al-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islâmi Muqâranan bi al-Qanûn al-Wadh’i* vol. 1. Kairo: Dar Nasyr al-Saqafah.
- Davis, D. & Cosenza, R.M. 1993. *Business Research for Decision Making*. Belmont: PWS-KENT Publishing Company.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Ke Dalam Bahasa Indonesia*. Riyadh: Perwakilan Bagian Percetakan dan Penerbitan pada Kementrian Agama, Waqaf, Da’wah dan Bimbingan Islam Kerajaan Saudi Arabia, t.th.
- al-Fayyumi, Ahmad ibn Muhammad bin ‘Ali al-Muqri. *Al-Misbâh al-Munir fi Gharib al-Sharh al-Kabîr* 2. Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, t.th..
- ibn Faris, Abu al-Husayn Ahmad ibn Zakariyya. 1979. *Mu’jam Maqayis al-Lughah* 3. Abdul Salam Muhammad Harusn. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana meneliti dan menulis tesis?* Jakarta: Penerbit Erlangga.
- ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram. *Lisan al-‘Arab* 4 ed..1 Beirut: Dar Sadr, t.th.
- Merriam Webster’s Collegiate Dictionary*. 10th ed. 1995. Springfield, Massachusetts, USA: Merriam-Webster, Inc.
- al-Sadlan, Shalih bin Ghanim. 1417. *Al-Qawâ’id al-Fiqhiyah al-Kubrâ wa Mâ Tafarra’a ‘Anhâ*. Riyad: Dar Balansiyah Linnasyr wa al-Tawzi’.
- al-Suyuthi, ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakar. 1403H. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- al-Zarqa, Mustafa Ahmad. 1998. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am* juz 2. ed.1. Damaskus: Dar al-Qalam.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Nazhariyah al-Dharurah al-Syari’ah: Muqaranah Ma’a al-Qanûn al-Wadh’i*. Beirut: Muassasah Risalah.
- <http://www.thefreedictionary.com> dengan tema *lem-ma*